



PUTUSAN

Nomor 519 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD FAUZI alias FAUZI bin H. RIFA'I;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 22 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI al FAUZI bin H. RIFA'I bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dalam surat dakwaan Alternatif Pertama terlampir;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI al FAUZI bin H. RIFA'I berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor: 495/05/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maron dikembalikan kepada Siti Zaenab Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Pekalangan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Krs tanggal 9 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi al Fauzi bin H. Rifa'i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor: 495/05/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maron; Dikembalikan kepada saksi Siti Zaenab ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 804/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 8 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Krs, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Kasasi/2018/PN Krs *juncto* Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid.Sus/2020



yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dakwaan Penuntut Umum yang dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa berawal dari saksi korban Siti Zaenab yang tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Terdakwa sehingga sering terjadi pertengkaran yang mana Terdakwa sering memukul saksi korban, dan kemudian ketika saksi korban mendengar Terdakwa menerima uang hasil panen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak pulang yang mana Terdakwa memberi tahu kalau berada di rumah kakaknya, dimana Terdakwa pada saat itu sedang berada di kamar namun saksi korban tidak dibukakan pintu oleh Terdakwa sehingga saksi korban mendorong pintu kamar dan Terdakwa marah-marah yang kemudian kedua tangan saksi korban di tarik kebelakang dengan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi korban didorong sehingga mengenai meja dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada paha kanan serta sakit pada bahu sebelah kanan sebagaimana visum et repertum dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan Nomor 050/MR/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dana Wandrian Baraset;

- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan fakta tersebut di atas maka kiranya jelas Terdakwa harus di idana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AHMAD FAUZI alias FAUZI bin H. RIFA'I** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)